

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. JATI**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0811-2652-998
0274-5012-317
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
- g. Tim Audit : - Husni Thamrin, S.Hut (Ketua Tim)
- M. Nur Amin, ST (Anggota Tim)
- h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S. Hut. M. Sc.

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Perusahaan : PT. JATI
- b. Alamat Kantor : THE PINNACEL AND APARTEMEN UNIT 19 LT. 12 Jl. Pandanaran No. 18 Pekunden Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- c. Alamat Pabrik : Jalan Tugu Industri I No 9 Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- d. Kategori industri : IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn dan nilai investasi > Rp. 500 juta
- e. Kapasitas Produksi/tahun : 1.200 m³/tahun
- f. IUI : Izin Usaha Industri (IUI) No. 1102/1/IU/PMA/2014, tanggal 4 Agustus 2014
- h. Telepon : 0818-0588-0018
- i. Contact Person : Nuri Indaryanti
- j. Pengurus Perusahaan : - Direktur : Philip Abraham
- Direktur : Jane Abraham

(3) Ringkasan Tahapan :

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|--|---|--|
| Pertemuan Pembukaan | <ul style="list-style-type: none"> - Kamis, 14 Desember 2017, Pkl: 13.30–14.00 WIB - Tempat : Pabrik PT. JATI, Jalan Tugu Industri I No 9 Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang Provinsi Jawa Tengah. | Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee |
| Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan | <ul style="list-style-type: none"> - Kamis, 14 Desember 2017, Pkl: 14.00–16.00 WIB - Jumat, 15 Desember 2017, Pkl: 09.00-16.00 WIB - Sabtu, 16 Desember 2017, Pkl: 09.00-14.00 - Tempat : Pabrik PT. JATI | Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan. |
| Pertemuan Penutupan | <ul style="list-style-type: none"> - Sabtu, 16 Desember 2017, Pkl: 14.00-15.00 WIB Tempat : Pabrik PT. JATI, Jalan Tugu Industri I No 9 Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang Provinsi Jawa Tengah. | Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan |
| Pengambilan Keputusan | Yogyakarta, 6 Januari 2017 | Menetapkan PT. JATI berhak untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu No. 081/LVLK-009/XII/2014 dengan Ruang lingkup IUI. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------|--|
| Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah | | |
| Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan masih tersedia akta pendirian dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan instansi yang berwenang. Secara substansi materi penilikan III ini tidak berbeda dengan penilaian penilikan II. |
| Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri | Memenuhi | Izin Usaha Perdagangan PT. JATI Nomor 07/33/T/PMA/2012 Yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tanggal 31 Desember 2002 masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan. Secara substansi materi penilikan III ini tidak berbeda dengan penilaian penilikan II. |
| Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) | Tidak diaplikasikan | Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, tentang pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, pada Pasal 1 berbunyi "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------|---|
| | | Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”, sehingga Izin Gangguan (HO) tidak berlaku lagi, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | Memenuhi | Hasil verifikasi Penilaian III menunjukkan terdapat dokumen TDP PT. JATI dengan Nomor 11.01.1.31.04354 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. tanggal 12 April 2017, masih berlaku sampai dengan 9 April 2022 dan lingkup usaha mebel/ furniture kayu jati (sesuai). |
| Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | Hasil verifikasi Penilaian III menunjukkan PT. JATI memiliki NPWP PT. JATI Nomor 02.059.192.1-517.000 sesuai dengan dokumen SKT yang bernomor S-13PKP/WPJ.10/KP.0603/2017 dan SPPKP yang bernomor S-195KT/WPJ.10/KP.0603/2017. |
| Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan PT. JATI telah memenuhi kewajiban dokumen lingkungan hidup dengan tersedianya DPLH dan Laporan Pelaksanaan Semester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017. |
| Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) | Memenuhi | Hasil verifikasi Penilaian III menunjukkan bahwa PT. JATI memiliki izin usaha industri (IUI) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Asing tanggal 4 Agustus 2014 dengan bidang usahanya adalah industri mebel dari kayu. Secara substansi materi penilaian III ini tidak berbeda dengan penilaian penilaian II. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------|---|
| Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Tidak diaplikasikan | PT. JATI bukan merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>). |
| Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir | Tidak diaplikasikan | PT. JATI bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) | | |
| Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir | Tidak diaplikasikan | PT. JATI bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | Tidak diaplikasikan | PT. JATI mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Internal audit anggota kelompok | Tidak diaplikasikan | PT. JATI mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya | | |
| Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dilengkapi dengan dokumen kontrak |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------------------------|---|
| | | <p>suplai dengan pemasok berupa surat kontrak kerja sama supplier. Pada periode Desember 2016 s/d November 2017, PT. JATI telah menerima barang sebanyak 29.614 pcs dan volume sebesar 945,4203 m³, dan barang yang di reject sebanyak 1.763 pcs dengan volume sebesar 64,1660m³ dari sebanyak 630 dokumen Surat Jalan. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen kontrak suplai dan juga Surat Jalan.</p> |
| <p>Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p> | <p>Tidak diaplikasikan</p> | <p>PT. JATI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p> |
| <p>Verifier 2.1.1.(c) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku/furniture setengah jadi dilengkapi dengan bukti penerimaan barang berupa bukti penerimaan barang yang disertai dengan Surat Jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah dilengkapi dengan DKP dari pemasok.</p> |
| <p>Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Hasil verifikasi PT. JATI selama periode Desember 2016 s/d November 2017 menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dilengkapi DKP dari pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Rekapitulasi penerimaan bahan baku sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Produksi tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.</p> |
| <p>Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita</p> | <p>Tidak diaplikasikan</p> | <p>PT. JATI tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah dalam</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------|--|
| Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok | | proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri | Tidak diaplikasikan | PT. JATI tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemasok PT. JATI belum memiliki S-LK tetapi telah tersedia dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari seluruh pemasok furniture setengah jadi, tersedia juga prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan tersedia laporan hasil pemeriksaan DKP dari pemasok. |
| Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. | Tidak diaplikasikan | PT. JATI pemasoknya belum memiliki S-LK, tetapi pemasoknya telah menerbitkan DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI | Tidak diaplikasikan | PT. JATI bukan merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung dokumen pendukung RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) | Tidak diaplikasikan | Bahan baku yang digunakan oleh PT. JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> | Tidak | Bahan baku yang digunakan oleh PT. JATI |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------|---|
| (B/L) | diaplikasikan | seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L) | Tidak diaplikasikan | Bahan baku yang digunakan oleh PT. JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.2.(d) Invoice | Tidak diaplikasikan | Bahan baku yang digunakan oleh PT. JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi | Tidak diaplikasikan | Bahan baku yang digunakan oleh PT. JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) | Tidak diaplikasikan | Bahan baku yang digunakan oleh PT. JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Tidak diaplikasikan | Bahan baku PT. JATI adalah jenis kelompok meranti dan tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | Tidak diaplikasikan | Bahan baku yang digunakan oleh PT. JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada PT. JATI telah tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa bukti penerimaan barang, buku catatan catatan hasil produksi, juga buku catatan packing |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------|---|
| | | dan pelabelan siap ekspor yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada PT. JATI telah tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furniture setengah jadi. |
| Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT. JATI sesuai dengan izin usaha industri yang diizinkan berupa furniture dari kayu, sedangkan kapasitas produksi sesuai Ijin Usaha Industri Nomor : 1102/1/IU/2014 sebesar 12.000 pcs atau setara 12.000 m ³ per Tahun. Realisasi produksi PT.JATI selama periode produksi bulan Desember 2016 s/d November 2017 sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu sebesar 27.237 pcs sama dengan 875,5865 m ³ . Apabila diukur dari banyaknya hasil produksi, maka melebihi kapasitas produksi, maka produksi PT. JATI telah melebihi kapasitas produksi, tetapi apabila diukur dari jumlah volume barang yang diproduksi, maka produksi PT. JATI masih belum melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Dengan demikian realisasi produksi PT. JATI tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. |
| Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Tidak Diaplikasikan | PT. JATI tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan terdapat Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. JATI periode Desember 2016 s/d November 2017. LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti bukti penerimaan barang, catatan produksi dan hasil penjualan pada periode yang sama. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------|---|
| Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP | Tidak diaplikasikan | PT. JATI tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.4.(b) . Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | Tidak diaplikasikan | PT. JATI tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan | Tidak diaplikasikan | PT. JATI tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa | Tidak diaplikasikan | PT. JATI tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. | Tidak diaplikasikan | PT. JATI tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi | | |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic | | |
| Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Tidak diaplikasikan | PT. JATI tidak menjual hasil produksinya dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | | |
| Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | Produksi hasil PT. JATI yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri dan tidak ada produk yang diekspor melalui jasa subkontrak. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------|---|
| Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) | Memenuhi | Dokumen ekspor PEB PT. JATI sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i> | Memenuhi | Hasil verifikasi Penilaian III menunjukkan data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen <i>packing list</i> sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam <i>Invoice, Bill of Lading, PEB</i> dan NPE. |
| Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i> | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen <i>invoice</i> diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data <i>Packing list, Bill of Lading</i> , dan PEB. |
| Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i> | Memenuhi | Hasil verifikasi Penilaian III menunjukkan bahwa tersedia dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> kegiatan ekspor PT. JATI periode Desember 2016 - November 2017 sesuai dengan dokumen ekspor PEB. |
| Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi Penilaian III menunjukkan PT. JATI telah melengkapi kegiatan pemasaran ekspornya dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan <i>invoice</i> . Tidak terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT. JATI. |
| Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis | Tidak diaplikasikan | Produk PT. JATI merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila | Tidak diaplikasikan | Produk furniture dari kayu PT. JATI tidak termasuk dalam produk yang terkena |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------|---|
| terkena bea keluar | | kewajiban membayar bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | Tidak diaplikasikan | Produk PT. JATI tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya yaitu furniture dari kayu Jati sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal | | |
| Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Hasil verifikasi Penilikan III menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal PT. JATI dengan nomor: 081/LVLK-009/XII/2014 yang dibubuhkan pada produk dan sesuai dengan ketentuan. |
| Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan | | |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | | |
| Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 | | |
| Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3 | Memenuhi | Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3, dengan ketersediaan bukti-bukti |
| Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri | Memenuhi | PT. JATI menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Peralatan tersebut berfungsi dengan baik. |
| Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Hasil verifikasi Penilikan III menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja periode audit secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. adapun Tindakan medis yang dilakukan adalah dengan memberikan obat yang tersedia dan segera membawa karyawan yang terluka tersebut ke RSUD Tugurejo jika diperlukan. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan | Memenuhi | Hasil verifikasi Penilikan III menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja pada PT. JATI, |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--------------|--|
| perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | | namun tersedia pernyataan dari manajemen PT. JATI tentang kebebasan berserikat dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. Secara substansi penilaian pada penilikan III tidak berbeda dengan penilikan II. |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) | | |
| Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | Memenuhi | Hasil verifikasi penilikan III menunjukkan tersedia Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, nomor : PP/10/HISK/I/2016 tanggal 20 Januari 2016. |
| Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur | | |
| Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | Hasil verifikasi penilikan III menunjukkan bahwa PT. JATI tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda atas nama Muhamad Saeful Komar yang berumur 23 tahun. Mulai kerja di PT. JATI pada tanggal 23 Mei 2013 di bagian Man Powers. |

Yogyakarta, 6 Desember 2018




Ir. Tri Madiyono
Direktur